




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 123/003.1/TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI
CALON PASKIBRAKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, perlu dilaksanakan seleksi;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan seleksi sebagaimana huruf a, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Paskibraka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 


KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Pengarah:
mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepanitiaan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023.
2. Ketua Umum
mengevaluasi setiap Operasional Kepanitiaan.
3. Ketua Harian
memimpin dan mengoordinasikan seluruh operasional kegiatan kepanitiaan dan seleksi serta menandatangani dokumen yang diterbitkan panitia pelaksana maupun panitia seleksi.
3. Wakil Ketua Harian
membantu Ketua Harian memimpin dan mengoordinasikan seluruh operasional kegiatan kepanitiaan dan seleksi serta menandatangani dokumen yang diterbitkan panitia pelaksana maupun panitia seleksi.
4. Sekretaris:
Mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan ketatalaksanaan administrasi.
5. Seksi *Recruitment* dan Seleksi serta Pemusatan dan Pelatihan:
 - a. menyiapkan kegiatan seleksi dan pelatihan paskibraka;
 - b. menyiapkan administrasi pendaftaran seleksi paskibraka;
 - c. menyusun dan menyiapkan jadwal seleksi dan pelatihan paskibraka;
 - d. mempersiapkan sarana dan prasarana seleksi dan pelatihan paskibraka;
 - e. menyiapkan bahan pelatihan paskibraka;
 - f. melaksanakan pelatihan paskibraka tingkat kabupaten;
 - g. mengiring dan memfasilitasi peserta seleksi paskibraka tingkat provinsi dan Nasional; dan

- h. melapor hasil seleksi/pelatihan paskibraka ke Bupati melalui kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Sekretariat:
membantu Sekretaris dalam mengkoordinir dan mengelola fungsi kesekretariatan.
7. Seksi Acara:
merencanakan dan memfasilitasi serta mendukung terlaksananya kegiatan seleksi, termasuk pelaksanaan kegiatan.
8. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi:
mendukung terlaksananya kegiatan lewat sarana perlengkapan dan peralatan serta menyiapkan dokumentasi guna menunjang kegiatan seleksi.
9. Seksi Konsumsi:
merencanakan, menyediakan, memfasilitasi serta mendukung tersedianya pelayanan konsumsi dalam setiap agenda kegiatan seleksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia pelaksana tetap berpedoman pada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya memperhatikan petunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Maret 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 123/003.1/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PASKIBRAKA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON PASKIBRAKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
- II. KETUA : 1. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESRA SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA HARIAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- V. SEKSI RECRUITMENT DAN
SELEKSI SERTA PEMUSATAN
DAN PELATIHAN : 1. UNSUR KODIM 1301 SANGIHE 1
ORANG;
2. UNSUR ANGKATAN TNI-AL
TAHUNA 1 ORANG; 

3. UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 1 ORANG;
4. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. UNSUR KEPOLISIAN 1 ORANG;
6. UNSUR AKADEMISI 1 ORANG;
7. UNSUR KESEHATAN 2 ORANG;
8. UNSUR DPIP 3 ORANG;

VI. SEKRETARIAT

KOORDINATOR

:

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

ANGGOTA

1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. STAF/THL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. AHLI MUDA PELATIH
OLAHRAGA PADA BIDANG
LAYANAN KEPEMUDAAN DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

VII. SEKSI ACARA

KORDINATOR

:

KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA
DAN ORMAS PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;


ANGGOTA

1. KEPALA BIDANG LAYANAN
KEPEMUDAAN PADA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. PEJABAT FUNGSIONAL BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. STAF /THL PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

VIII. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI

KOORDINATOR


:

PERENCANA AHLI MUDA PADA
BIDANG BINA IDEOLOGI
WAWASAN KEBANGSAAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. 

ANGGOTA : STAF/THL BADAN SESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

IX. SEKSI KONSUMSI : 1. KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. STAF/THL BADAN SESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. 

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 



RINNY TAMUNTUAN